



P E N E T A P A N

Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

1. Nesiona, Tempat/Tanggal Lahir Belitang/28 Agustus 1970, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Pendidikan SLTA, Alamat Krujom RT/RW 002/001 Desa Krujon, Kecamatan Semendawai Suku II, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON I;
2. Noviyati, Tempat/Tanggal Lahir Kerujon/27 Oktober 1972, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Alamat Dusun Sumber Mulyo, RT/RW 001/000, Desa Battu Winangun Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON II;
3. Haitiah, Tempat/Tanggal Lahir Belitang 27 Oktober 1972, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Jl. Kepu Indah, RT/RW 005/003 Desa Belendung, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON III;
4. Iwan Supriawan, Tempat/Tanggal Lahir 25 Desember 1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana Muda, Alamat Komp D Amerta Blok D-10 No.7 RT/RW 006/016, Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsong, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON IV;
5. Marson, Tempat/Tanggal Lahir Baturaja/25 Oktober 1974, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Alamat Kebon Besar, RT/RW 004/001 Kelurahan Kebon Besar, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON V;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAIFUL MIZAN, S.H., M.H. dan MUHAMMAD IKROM, SH.** advokat pada kantor hukum “SAIFUL MIZAN YUSUF DAN REKAN” yang beralamat di Jalan Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 435 (Hotel Nirata) Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 17 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua para pemohon bernama Muslimah Binti A. Daud, Lahir di Betung tanggal 10 November 1947;
2. Bahwa orang tua para pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 November 1979, di rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Desa Cahya Negeri;
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua para pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhumah Muslimah Binti A. Daud belum dibuktikan Akta Kematian
4. Bahwa para pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Muslimah Binti A. Daud, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
5. Bahwa untuk mendapat bukti kematian tersebut karena keterlambatan melaporkan ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Baturaja;
6. Bahwa untuk menguatkan permohonan para pemohon diatas dengan ini para pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut:
 - a. Foto Copy KTP NIK 1601306808700001 Atas Nama Nesiona;
 - b. Foto Copy KTP NIK 1601306711720001 Atas Nama Noviyati;
 - c. Foto Copy KTP NIK 1601306711720002 Atas Nama Haitiah;
 - d. Foto Copy KTP NIK 3204082512730006 Atas Nama Iwan Supriawan;
 - e. Foto Copy KTP NIK 3671032511740001 Atas Nama Marson;
 - f. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1601302302100001 Atas Nama Nesiona;
 - g. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3671040309190011 Atas Nama Haitiah;
 - h. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1601302307070007 Atas Nama Noviyati

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3204080712110007 Atas Nama Iwan Supriawan;
- j. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3671032809070104 Atas Nama Marson;
- k. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Atas Nama Almarhumah Muslimah Binti A. Daud dari Kepala Desa Kerujon Nomor : 140/191/2011/2024 tertanggal 15 November 2024;
- l. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/190/2011/2024 Tertanggal 15 November 2024

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di desa Kerujon, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Hari Senin, Tanggal 26 November 1979 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Muslimah Binti A. Daud karena Sakit dan dikebumikan di TPU Desa Cahya Negeri ;
3. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk membuat Kutipan Akta Kematian atas nama Muslimah Binti A. Daud;
4. Membebaskan biaya permohonan ini pada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut ;

- Foto Copy KTP NIK 1601306808700001 Atas Nama Nesiona selanjutnya diberi tanda P -1;
- Foto Copy KTP NIK 1601306711720001 Atas Nama Noviyati selanjutnya diberi tanda P -2;
- Foto Copy KTP NIK 1601306711720002 Atas Nama Haitiah selanjutnya diberi tanda P -3;
- Foto Copy KTP NIK 3204082512730006 Atas Nama Iwan Supriawan selanjutnya diberi tanda P -4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy KTP NIK 3671032511740001 Atas Nama Marson selanjutnya diberi tanda P -5;
- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1601302302100001 Atas Nama Nesiona selanjutnya diberi tanda P -6;
- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3671040309190011 Atas Nama Haitiah selanjutnya diberi tanda P -7;
- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1601302307070007 Atas Nama Noviyati selanjutnya diberi tanda P -8;
- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3204080712110007 Atas Nama Iwan Supriawan selanjutnya diberi tanda P -9;
- Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3671032809070104 Atas Nama Marson selanjutnya diberi tanda P -10;
- Foto Copy Surat Keterangan Kematian Atas Nama Almarhumah Muslimah Binti A. Daud dari Kepala Desa Kerujon Nomor : 140/191/2011/2024 tertanggal 15 November 2024 selanjutnya diberi tanda P -11;
- Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140/190/2011/2024 Tertanggal 15 November 2024 selanjutnya diberi tanda P -12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermaterai cukup dan dimuka sidang telah dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai benar dengan surat aslinya sehingga sah sebagai surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **Saksi Sucipto** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa saksi merupakan Sekretaris Desa Kerujon;

Bahwa saksi mengetahui adanya surat keterangan kematian atas nama Muslimah Binti A. Daud;

2. **Saksi Sumarni** di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan sepupu Almarhumah;
- Bahwa saksi mengetahui Alharhumah Muslimah telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 26 November 1979 dan dimakamkan di TPU Desa Cahya Negeri Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten OKU;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", dengan demikian merujuk pada ketentuan tersebut, disamping bertugas memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa (*contentiosa jurisdiction*), pengadilan juga berwenang memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi voluntair (*voluntary jurisdiction*) yang disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya. Atas dasar hal tersebut, maka Pengadilan Negeri diberi kewenangan voluntair untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex parte* dalam keadaan ;

- Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja ;
- Dengan syarat, hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan yang ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara voluntair melalui bentuk permohonan ;

(vide : M. YAHYA HARAHAP ; HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, 2005) ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (2) tersebut, menyebutkan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan : Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana *di tempat terjadinya kematian* ;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan diajukan di tempat tinggal Pemohon (bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 serta keterangan saksi-saksi), dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kabupaten Baturaja secara *formil* berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon (vide: Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumarni selaku sepupu Almarhumah yang mengetahui kapan dan dimana Almarhumah meninggal dunia karena sakit serta dikaitkan dengan bukti surat P-11 dan melihat bukti surat P-12 yang mana pemohon merupakan anak dari Almarhumah, maka hakim menilai alat bukti dari para pemohon cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Administrasi Kependudukan termasuk mengenai pencatatan kematian, tidak mengatur bahwa terhadap Pelaporan Peristiwa Kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian diharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, akan tetapi berdasarkan asas kemanfaatan dimana Penetapan ini memang diperlukan oleh Para Pemohon sebagai syarat yang diminta oleh Pejabat Catatan Sipil untuk melaporkan peristiwa kematian dari Ibu Para Pemohon dan permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan, serta tidak bertentangan dengan Undang-undang serta peraturan hukum yang berlaku maupun nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri Baturaja menilai bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa UU RI No. 23 Tahun 2006, PP RI No. 37 Tahun 2007 dan Perpres No. 25 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan keluarga atau yang mewakili melaporkan kematian kepada instansi pelaksana guna dicatat pada Register Akta Kematian yang diperuntukkan untuk itu, dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian ;

Menimbang, bahwa *Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3)* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Penduduk melaporkan perubahan nama kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk yang bersangkutan, dengan maksud agar Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Instansi Pelaksana* adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan, dan *Pejabat Pencatatan Sipil* adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan terhadap penetapan kematian ini sehingga dengan demikian maka Hakim memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan itu serta mengeluarkan salinan kepada para Pemohon, maka petitum ke-3 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini harus dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Muslimah Binti A. Daud telah meninggal dunia karena sakit pada hari pada hari Senin tanggal 26 November 1979 dan dikebumikan di TPU Desa Cahya Negeri;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur setelah menerima Salinan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya mendaftarkan dan menerbitkan akta kematian atas nama Muslimah Binti A. Daud;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025, oleh M. Yusuf, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hariyansah, A.Md., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hariyansah, A.Md., S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNB	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 143/Pdt.P/2024/PN Bta